

Alat Peraga Pilwali Dianggarkan Rp 700 Juta

Denpasar (Bali Post) –

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Denpasar dipastikan akan bisa berlangsung Desember 2015 mendatang. Menyusun semua persyaratan bakal calon sudah lengkap. Bahkan, KPU Denpasar telah menyosialisasikan ketentuan kampanye dan persyaratannya kepada para bakal calon dan tim pemenangannya, Selasa (8/9) kemarin.

Ketua KPU Denpasar I Gede John Darmawan dalam sosialisasi tersebut mengatakan, semua perlengkapan kampanye, berupa alat peraga pasangan calon akan menjadi tanggung jawab KPU. Bukan hanya itu, pemasangan iklan di media cetak maupun elektronik juga telah menjadi kewenangan KPU. "Alurnya, tim pemenangan masing-masing calon menyerahkan desainnya ke KPU, kemudian diserahkan kepada media. KPU yang mengatur semua itu," ujar John Darmawan.

KPU telah menganggarkan dana Rp 700 juta untuk pembuatan alat peraga ini. Namun, pagu anggaran ini bisa saja berubah, sesuai dengan hasil penawaran pihak rekanan. Karena saat ini masih dalam proses tender. Demikian pula untuk iklan di media, pihaknya menganggarkan Rp 300 juta selama masa kampanye ini.

John Darmawan mengatakan, untuk baliho ditetapkan sebanyak lima unit per satu calon, umbul-umbul sebanyak 10 unit per pasangan, spanduk sebanyak 2 lembar per desa, pamlet, player atau sejenisnya mendapat jatah sebanyak 45.000 per pasangan. "Di luar alat peraga ini tidak boleh lagi ada pemasangan. Karena sanksinya cukup berat, yakni digugurkan menjadi calon," kata John Darmawan.

Pada kesempatan tersebut, komisioner KPU juga menekankan tentang aturan-aturan kampanye termasuk pemasangan alat peraga dan sebaran kampanye, yang jika dilanggar maka pasangan calon (paslon) bersangkutan akan dibatalkan dan tidak diperkenankan mengikuti pilwali.

Terkait hal ini, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon I Made Arjaya-A.A. Ayu Rai Sunasri, I Wayan Wariyana Wandhira, mempertanyakan bagaimana jika ada simpatisan atau warga yang sama sekali tidak masuk dalam tim yang memasang atribut kampanye di depan rumahnya. Atas pertanyaan ini, John Darmawan menegaskan, hal tersebut tidak diperbolehkan.

Sementara itu, Sekretaris Tim Pemenangan pasangan I.B. Rai Dharmawijaya Mantra-IGN Jaya Negara, I Kadek Agus Arya Wibawa, juga mengusulkan jika ditemukan pelanggaran atas pemasangan atribut kampanye tersebut, KPU diminta supaya berkoordinasi dengan semua tim pemenangan untuk ikut ke lapangan melakukan penurunan bersama instansi terkait. (kmb12)

Edisi : Rabu, 9 September 2015

Hal : 2



Insentif Upah Pungut PBB Keberatan Perangkat Desa Gagal Diakomodir

Singaraja (Bali Post) -

Harapan para perangkat desa di Buleleng untuk meninjau penghapusan upah pungut (UP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dipastikan gagal diakomodir. Hal ini karena pemerintah pusat tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010 tentang insentif PBB terhadap instansi pelaksana. Dalam ketentuan itu diatur besaran insentif UP PBB diatur 5 persen dari target pungutan PBB dalam setahun. Untuk mengakomodir keluhan para petugas pungut PBB di lapangan, Pemkab disarankan agar memaksimalkan kinerja upah pungut melalui program yang terkait dengan PBB.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Buleleng Ida Bagus Puja Erawan, S.H., Selasa (8/9) kemarin. Puja mengatakan, keputusan tidak mengakomodir harapan para perangkat desa kelurahan di Buleleng setelah pihaknya bersama instansi terkait dan Forum Komunikasi (Forkom) Perbekel melakukan konsultasi ke Biro Hukum Depdagri RI. Dari penjelasan itu, pembagian UP PBB kepada petugas pungut diatur melalui PP No. 69 Tahun 2010 tentang insentif PBB terhadap instansi pelaksana.

Sesuai aturan itu, persentase pembagian UP PBB ditetapkan 5 persen dari total pungutan yang diterima Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan instansi yang melaksanakan dalam hal ini Dispenda. Untuk petugas di bawahnya seperti camat, perbekel, lurah dari kepala dusun dan kepala lingkungan, UP-nya diambilkan dari bagian Dispenda. UP ini biasanya dibagikan setelah akhir tahun yang diperkirakan hanya bekisar Rp 31 juta untuk setiap kecamatan. Jatah ini kemudian harus dibagi lagi dengan seluruh petugas yang ada di desa dan kelurahan.

"Karena yang dibagi kecil dan pembagiannya banyak itu

ada yang dapat hanya Rp 7.500. Dan kalau jatahnya sebesar itu terus harus membuat rekening. Dan ini sudah kami sampaikan, namun pusat meminta kita tetap mengacu ketentuan yang sudah ada," tegasnya.

Menurut Puja, keberatan petugas pungut terbawah lantaran jumlah UP yang diterima tidak sebanding dengan pembuatan rekening. Dalam

pembukaan rekening, minimal saldo awal sebesar Rp 100 ribu, sedangkan UP yang diterima di bawah Rp 100 ribu setiap tahun. Akibatnya, petugas terbawah belakangan ini mulai tidak peduli dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyebar SPPT termasuk petugas pungut. Atas keputusan itu, pihaknya akan menugaskan petugas pungut itu untuk memaksimalkan tugasnya melalui program yang berkaitan dengan PBB. Dengan upaya ini, petugas pungut itu akan diberikan honor tambahan, sehingga bisa menambah penghasilannya. Para petugas tersebut, telah merancang dua program yang akan melibatkan para petugas pungut tersebut. Program itu masing-masing validasi *data base* wajib PBB dan penagih piutang. Kedua program itu diharapkan dapat memperbaiki *data base*

"Karena yang dibagi kecil dan pembagiannya banyak itu ada yang dapat hanya Rp 7.500. Dan kalau jatahnya sebesar itu terus harus membuat rekening. Dan ini sudah kami sampaikan, namun pusat meminta kita tetap mengacu ketentuan yang sudah ada."




Bali Post/kmb38
Ida Bagus Puja
Erawan, S.H.

wajib pajak dan bisa mengurangi piutang yang ada. "Kami diminta membuat kebijakan yang bisa menambah penghasilan para petugas pungut, sehingga mereka ini tetap bisa sebagai petugas pungut," imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, perangkat desa di Buleleng mengajukan keberatannya atas kebijakan pemerintah yang memberikan insentif upah pungut PBB. Pembayaran UP lewat rekening. Sayangnya, jatah UP yang mereka terima tidak sebanding dengan biaya pembukaan rekening. Kebijakan itu berlaku mulai tahun 2015, karena semula pembayaran dilakukan secara langsung. Akibatnya, pembayaran UP itu pun tidak jelas dan banyak petugas yang menyatakan mengundurkan diri. (kmb38)

Edisi : Rabu, 9 September 2015

Hal : 11



Paksa Pegawai Honorer Bayar Jadi PNS

Jagrem dan Chandra Dewi

Diadili Tipikor

Denpasar (Bali Post) -

Didakwa atas memaksa membayar pegawai honorer Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Tabanan, Drs. Gede Jagrem yang merupakan Kabid Peralatan dan Angkutan DKP Tabanan dan Nyoman Chandra Dewi (terdakwa dalam berkas ter-

pisah), Selasa (8/9) kemarin diadili di Pengadilan Tipikor Denpasar. Mereka diduga meminta uang pada pegawai honorer yang sudah dinyatakan diterima sebagai calon PNS tahun 2003, kemudian diangkat menjadi PNS tahun 2014.

JPU Fatur Rohman dkk. di



Bali Post/eka

SIDANG - Tersangka I Gede Jagrem memasuki ruangan untuk mengikuti sidang perdana di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (8/9) kemarin. Tersangka disidangkan terkait dugaan korupsi di DKP Tabanan.

depan majelis hakim pimpinan Putu Gede Haryadi mengatakan, perbutan terdakwa dilakukan antara Desember 2012 sampai Desember 2014. Sebagaimana dalam surat dakwaan yang dibacakan secara bergantian, terdakwa dinilai telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberi sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. "Yakni, memaksa pegawai honorer DKP, sudah dinyatakan jadi CPNS tahun 2013 dan diangkat menjadi PNS tahun 2014 membayar uang

sebesar Rp 5 juta sampai Rp 60 juta," terang jaksa dalam surat dakwaannya.


Pembayaran dimaksudkan agar calon PNS ini dapat diberikan SK CPNS dan PNS tahun 2014. Dalam uraian jaksa, ada 23 calon yang menjadi korban pemaksaan. Salah satunya yang disebut di persidangan adalah Ni Made Yudianti sebesar Rp 60 juta, saksi Made Subagia Rp 60 juta, Ni Gusti Ayu Sudiati Rp 40 juta, Ketut Suidiana Rp 40 juta, Ni Made Sujati Rp 5 juta, Ketut Muliadi Rp 60 juta, Suliantika Rp 60 juta, Sudiarta Rp 60 juta, dan sejumlah korban lainnya hingga 23 orang.

Atas perbutan itu, terdakwa dijerat dan diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 ayat 1 huruf b, UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor

jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KHUP, jo 65 ayat 1 KHUP sebagai dakwaan kesatu. Dan UU yang sama jo Pasal 65 KHUP dalam dakwaan kedua dan UU yang sama lebih subsider Pasal 53 ayat 1 KHUP dalam dakwaan ketiga.

Jagrem yang dikonfirmasi usai sidang, apakah dia yang hanya Kabid Peralatan dan Angkutan DKP Tabanan sebagai korban dalam kasus ini? Jagrem yang digiring jaksa ke ruang tahanan tidak mau banyak komentar. "Waktu masih panjang. Ini masih lama," katanya.

Lantas, apakah merasa menjadi korban? "Tanyakan ke kuasa hukum saya ya," pintanya. Kuasa hukum terdakwa, Agus Gunawan Putra, Gede Darmwan, Ngurah Wirakusuma, Sukirman dan Jelantik juga belum berani memastikan soal isu itu. "Nanti kita lihat dalam persidangan saja ya. Nanti kan pasti terungkap semuanya," jelas Agus Gunawan. (kmb37)



✓ Pemkab Belum Cairkan Hibah-Bansos

Semarapura (Bali Post) -

Pemkab Klungkung terpaksa belum mencairkan anggaran Rp 7,5 miliar yang ditujukan kepada masyarakat yang mengajukan proposal. Penahanan anggaran ini menyikapi SE Mendagri No.900/4627/SJ yang memperjelas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasalnya, pada pasal 298 ayat (5) disebutkan penerima hibah-bansos harus berbadan hukum. Hal ini juga membuat anggaran hibah-bansos APBD Perubahan 2015 sebesar Rp 23 miliar lebih tidak jelas nasibnya.

Sekda Klungkung Putu Gede Winastra mengungkapkan, sisa dana hibah dan bansos yang belum dicairkan per 31 Agustus 2015 masing-masing Rp 7.420.127.650 dan Rp 151.000.000. Pihaknya menahan dana tersebut sambil menunggu adanya perubahan Peraturan Bupati yang mengacu Permendagri No.39 Tahun 2012 sebagai perubahan dari Permendagri No.32 Tahun 2011. "Kami masih menunggu penyesuaian Perbup dengan UU No.23 Tahun 2014 yang dipertegas dengan SE Mendagri No.900/4627/SJ," terangnya, Selasa (8/9) kemarin.

Dalam Permendagri No.32 Tahun 2012, mereka yang dapat menerima (objek) dana hibah meliputi pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Sementara pada UU No. 23 Tahun 2014 yang dipertegas SE No.900/4627/SJ, belanja hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah BUMN/BUMD dan badan, lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. "Sisa dana hibah-bansos belum dicairkan. Kami tahan dulu menunggu kepastian dan perubahan Peraturan Bupati," tegasnya.

Pejabat asal Tabanan itu mengatakan, tidak ada masalah pada anggaran bansos-hibah yang sudah cair pada anggaran induk 2015, karena sudah ada permakluman terhadap KUA/PPAS yang prosesnya sudah berjalan sebelum lahirnya UU No.23 Tahun 2014. Pemkab Klungkung mengalokasikan dana hibah pada APBD 2015 sebesar Rp 37.993.734.400 dan dana bansos Rp 1.662.500.000. Terkait nasib anggaran Rp 23,570.800.000 pada APBD Perubahan 2015, pihaknya belum berani memastikan, mengingat rancangan APBD Perubahan masih diverifikasi oleh tim gubernur. (dwa)

Edisi : Rabu, 9 September 2015

Hal : 10



PPK Pembuatan Jembatan Lemukih Dituntut 1,5 Tahun

Denpasar (Bali Post) -

Sidang dugaan korupsi pembangunan jembatan di Lemukih, Buleleng, dengan terdakwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), I Made Suitra, Selasa (8/9) kemarin memasuki sidang tuntutan. Di depan majelis hakim pimpinan Gede Haryadi, JPU AA Alit dkk. menyatakan terdakwa terbukti bersalah, sehingga menuntut PPK itu dengan hukuman pidana selama satu tahun enam bulan (1,5 tahun).

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, jaksa juga menuntut supaya menghukum terdakwa denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Sebagaimana yang disampaikan di muka persidangan, jaksa menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sebelum pada pembacaan kesimpulan, jaksa terlebih dahulu membacakan sejumlah pertimbangan. Di antaranya yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan merugikan keuangan negara. Yang meringankan, bersikap sopan, berterus terang, merasa bersalah, menyesal dan tidak menikmati uang hasil kerugian negara.


Usai pembacaan tuntutan, kuasa hukum Suitra, Made Sudana dkk., menyatakan akan menyampaikan pledoi dalam sidang berikutnya. "Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pledoi," pungkas majelis hakim.

Dalam dakwaan dijelaskan, jika Suitra sebagai PPK melakukan penyelewengan anggaran untuk pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api di Desa Lemukih, Sawan, Buleleng. Modus yang digunakan terdakwa asal Yeh Embang, Buleleng bersama rekanan dan PPTK yang juga sudah dijadikan tersangka yaitu dengan membuat laporan fiktif pembangunan jembatan ini.

Proses pembangunan jembatan tahap I yang seharusnya menyelesaikan 40 persen pembangunan, hanya diselesaikan 20 persen saja. Namun dalam pertanggungjawabannya, para tersangka membuat laporan fiktif seolah-olah pekerjaan sudah selesai sesuai kontrak. Akibat perbuatan terdakwa, negara dirugikan Rp 669 juta. (kmb37)

Edisi : Rabu, 9 September 2015

Hal : 2



RAPBD Bali 2016 Rp 5,4 Triliun

Denpasar (Bali Post) -

Pemprov Bali merancang RAPBD 2016 sebesar Rp 5,4 triliun lebih. Rancangan ini disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam Rapat Paripurna DPRD Bali terkait Ranperda APBD 2016 serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Selasa (8/9) kemarin.

Penyusunan APBD 2016 salah satunya mengacu pada Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016. Pertumbuhan ekonomi Bali diprediksi berada pada kisaran 6,83 sampai 7,56 persen. Tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 3,75 sampai 3,83 persen, lebih rendah dari tahun 2015 sebesar 3,78 sampai 3,86 persen, dan tahun 2014 sebesar 4,76 persen. Demikian pula tingkat pengangguran di tahun 2016 diprediksi turun menjadi 1,77 sampai 1,82 persen.

Pendapatan daerah diperkirakan Rp 5,1 triliun lebih, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 3,35 triliun, dana perimbangan Rp 985 miliar lebih, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 810 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan Rp 5,4 triliun lebih. Belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung Rp 3,9 triliun

lebih dan belanja langsung Rp 1,4 triliun lebih. Defisit antara pendapatan dan belanja daerah Rp 266 miliar lebih akan ditutupi dari perkiraan Silpa Tahun Anggaran 2015. Pemprov Bali antara lain memprioritaskan anggaran untuk memenuhi kebutuhan wajib seperti pendidikan dan kesehatan. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 19,07 persen dari total APBD. Sedangkan alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan dialokasikan sebesar 11 persen dari total APBD.

Anggota Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Parta, mengkritik alokasi anggaran untuk pendidikan yang belum mencapai 20 persen. Padahal, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah mengamanatkan agar dana pendidikan harus minimal 20 persen atau tidak boleh kurang dari itu.


"Kita akan perjuangkan agar menjadi 20 persen dengan melakukan penyesuaian program yang tidak perlu," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Bali, A.A. Ngurah Adhi Ardhana, mengatakan, alokasi anggaran pendidikan juga harus *concern* pada pendidikan menengah. Bagaimana agar masyarakat tidak dibebani dengan biaya pendidikan. Selain itu, pihaknya menyoroti alokasi anggaran untuk pertanian dan kelautan justru lebih banyak pada sektor perikanan ketimbang pertanian.

"Kami juga mempertanyakan adanya alokasi untuk program MP3EI dalam pengembangan aksesibilitas kepariwisataan, karena MP3EI sudah tidak masuk dalam RPJM Presiden Jokowi," ujarnya. (kmb32)

Edisi : Rabu, 9 September 2015

Hal : 7



Soal Dana Pengamanan Pilkada Dewan Tuding Eksekutif Kurang Gereget

Bangli (Bali Post) -

Pemkab Bangli selama ini sempat mewacanakan akan menggunakan anggaran mendahului perubahan untuk mencairkan dana pengamanan pilkada. Namun, hingga saat ini rencana tersebut tidak kunjung terlaksana. Ketua DPRD Bangli Ngakan Kuta Parwata, Selasa (8/9) mengatakan, untuk mencairkan dana pengamanan pilkada sejatinya pihaknya sudah bersepakat menggunakan anggaran mendahului perubahan. Hanya saja, kesepakatan dewan tersebut tidak dibarengi sikap gereget eksekutif.


Sampai saat ini belum ada permintaan dari pihak eksekutif untuk menggunakan anggaran mendahului itu. "Kita dari awal sudah siap memberikan rekomendasi untuk bisa menggunakan anggaran mendahului agar dana keamanan pilkada bisa segera direalisasikan. Tetapi eksekutif tidak meminta surat rekomendasi padahal kita sudah sangat menunggu," terangnya.

Ditambahkan Ngakan Kutha, sebagaimana tembusan surat hasil koordinasi dan konsultasi yang dilakukan Pemkab Bangli ke Biro Keuangan Setda Pemprov Bali,

penggunaan anggaran perubahan mendahului pada dasarnya dibolehkan. Sepanjang tidak bertentangan dengan UU. Adapun anggaran mendahului yang direncanakan Rp 2,2 miliar untuk kepolisian dan Rp 300 juta untuk Kodim. Dana tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (Silpa) 2014. "Kalau kita menunggu APBD Perubahan tahun 2015, kemungkinan akhir September sampai Oktober baru bisa direalisasikan. Sementara tahapan pilkada telah berjalan dan dana keamanan yang selama ini ditalangi Polri juga sudah menipis," ujarnya. (kmb40)

Edisi : Rabu, 9 September 2015

Hal : 8



Soal Usulan Perubahan Zona Perlindungan Tahura ✓

Surat Permohonan Penjabat Bupati Tanpa Sepengetahuan Dewan

Mangupura (Bali Post) -

Surat permohonan Penjabat (Pj.) Bupati Badung ke Gubernur Bali agar diadakan perubahan zona blok perlindungan Tahura Ngurah Rai, menjadi pergunjangan. Pasalnya, surat dengan Nomor 610/3739/Sekret ini tanpa sepengetahuan DPRD Badung.

"Kalau ada perubahan perda harus perda lawannya. Artinya harus ada lewat paripurna, sebaiknya seperti itu," ungkap Ketua Komisi II DPRD Badung Dirgayusa saat dikonfirmasi, Selasa (8/9) kemarin.

Langkah Pj. Bupati Badung yang meminta Gubernur Bali mengubah blok perlindungan menjadi blok pemanfaatan, diakui politisi PDI Perjuangan ini, tanpa ada komunikasi dengan jajaran legislatif. Padahal,

dalam perubahan zona agar rencana pembangunan *long storage* di alur muara Tukad Mati sepanjang 1.700 meter dengan lebar 50 meter harus melalui mekanisme yang jelas. "Kami belum diajak komunikasi terkait itu. Sepengetahuan kami, perda itu perundang-undangan daerah. Kalau itu dianulir yang menganulir adalah pembuat perda itu sendiri. Tetapi kalau di luar itu, ya... pelanggaran," tegasnya.

Kendati perubahan tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak, kata Dirga, harus melalui komunikasi dengan dewan yang membidangi. "Setidaknya harus dikomunikasikan, karena keinginan atau ide yang baik kan harus dibicarakan dengan baik dan aturan main yang benar. Kalau tidak seperti itu, untuk apa buat perda," katanya sinis.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Badung A.A. Gede Raka Yuda menegaskan, proyek normalisasi muara Tukad Mati merupakan hasil kesepakatan bersama antara eksekutif dengan legislatif, sehingga dapat dianggarkan dalam APBD. "Dewan juga

sudah mendelegasikan ke eksekutif. Jadi, apa pun berkenaan dengan proyek tersebut adalah kewenangan eksekutif, karena sudah dianggarkan dalam APBD," katanya.

Disebutkan, surat permohonan perubahan zona dari blok perlindungan menjadi pemanfaatan adalah tugas administrasi bupati selaku kepala pemerintahan. "Apa yang dilakukan penjabat bupati adalah dalam rangka melakukan tugas administratif dari pelaksanaan APBD yang merupakan produk bersama yang menjadi program bersama juga, sehingga menjadi kewajiban eksekutif melaksanakannya," pungkasnya. (kmb27)

Edisi : Rabu, 9 September 2015

Hal : 3